

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dua dari empat Pimpinan KPK jilid empat ditetapkan menjadi tersangka, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Penetapan keduanya menjadi tersangka tersebut tidak lama setelah ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Abraham Samad diduga terlibat kasus pemalsuan dokumen berupa Paspor, Kartu Keluarga dan KTP yang terjadi pada Tahun 2007. Selain itu, pada tahun 2010 Bambang Widjojanto diduga menghadirkan saksi palsu pada Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.

Penetapan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai tersangka, menyebabkan tiga kursi Pimpinan KPK menjadi kosong. Satu kursi Pimpinan KPK yang lain sudah kosong, sejak masa jabatan Busyro Muqoddas berakhir. Kekosongan Pimpinan KPK tidak hanya terjadi di bawah kepemimpinan Abraham Samad, tercatat pada periode 2007-2012, KPK pada masa pimpinan Antasari Azhar juga mengalami hal yang sama. Setelah insiden rencana penangkapan Kabareskrim Polri, Komjen. Susno Duadji, atas dugaan korupsi simulator SIM oleh KPK, berturut-turut tiga Pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Ketua KPK, Antasari Azhar, ditetapkan tersangka atas

dugaan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, direktur P.T. Putra Rajawali Banjarn. Sedangkan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah dijadikan tersangka karena diduga melakukan pemerasan kepada Anggoro Widjojo, sehingga Pimpinan KPK waktu itu yang tersisa hanya dua orang, Haryono Umar dan Mochammad Jasin.¹

Presiden SBY menerbitkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, atau dikenal juga sebagai Tim 8. Rekomendasi Tim 8 yang menyatakan tidak cukup bukti untuk melanjutkan kasus kedua Pimpinan KPK tersebut ke proses hukum selanjutnya menjadi dasar kebijakan Presiden SBY, yang kemudian berujung pada diterbitkannya *deponering* oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji bagi kedua Pimpinan KPK tersebut. Dalam sejarahnya, “kriminalisasi” itu berulang pada Pimpinan KPK selanjutnya, yaitu dengan kasus hukum yang menjerat Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, yang kemudian juga dihentikan dengan *deponering* oleh Jaksa Agung Prasetyo.²

Menarik dari dua peristiwa kekosongan kursi Pimpinan KPK di atas tersebut, terdapat beberapa persamaan. Pertama, berawal dari sumbu yang sama,

¹ Fajar Pratama, *2 dari 4 Pimpinan KPK Jadi Tersangka, yang Lain Segera Menyusul?*, 17 Februari 2017, <https://news.detik.com/berita/2835087/2-dari-4-pimpinan-kpk-jadi-tersangka-yang-lain-segera-menyusul?9911012>

² Denny Indrayana, 2016, *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 145.

yakni ketika KPK tengah mengungkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat Polri. Kedua, waktu penetapan tersangka para Pimpinan KPK tidak lama setelah penetapan tersangka pejabat Polri oleh KPK itu sendiri,³ sehingga masyarakat juga kerap mengkait-kaitkan penetapan tersangka Pimpinan KPK tersebut sebagai upaya untuk melemahkan KPK yang dilakukan oleh Polri, bahkan lebih ekstrim disebut sebagai upaya kriminalisasi terhadap KPK.

Sejak Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka, beberapa masyarakat bereaksi dan memahami peristiwa tersebut sebagai bagian dari upaya pelemahan KPK. Muncul wacana di tengah-tengah masyarakat agar diberikan imunitas bagi Pimpinan KPK. Suatu fenomena saat ini karena gencarnya tuduhan dan tindakan kriminalitas terhadap Pimpinan KPK yang sedang menjalankan tugasnya untuk menyelidiki, memberikan putusan maupun memberikan hukuman kepada para pihak yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penahanan terhadap beberapa Pimpinan KPK dalam jangka waktu yang singkat dan berdekatan, serta momen yang tepat sejak diawalinya ketegangan hubungan antara KPK dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) inilah yang memicu dugaan kriminalisasi. Kejadian beruntun yang terjadi pada para Pimpinan KPK ini diduga merupakan bentuk balas dendam pihak Polri terhadap KPK atas

³ Febi Windya dan Eko Harry Susanto, Konflik KPK VS Kepolisian dalam Bingkai Kompas dan Rakyat Merdeka, *Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanegara*, Vol. III, No. 1, (Januari, 2011), hlm. 12.

penetapan tersangka yang sebelumnya dilakukan oleh KPK terhadap petinggi Polri.⁴ Oleh sebab itulah, tragedi ditahannya beberapa Pimpinan KPK ini dikhawatirkan akan membawakan dampak regresif pada kinerja KPK, dimana fokus KPK dalam memberantas korupsi tidak lagi maksimal akibat para Pimpinannya terjerat permasalahan hukum.

Kasus yang masih hangat belakangan ini adalah kasus Novel Baswedan yang diserang oleh orang tak dikenal dengan cara disiram dengan air keras. Novel Baswedan merupakan penyidik senior KPK yang tengah mengusut kasus *e-KTP*. Kasus penyerangan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Tercatat Novel pernah beberapa kali mengalami penyerangan. Pada 2015, Novel mengalami kecelakaan pada saat memimpin sidang pelaksanaan pengadaan alat *e-KTP*. Di tahun yang sama, Novel bahkan dikriminalisasi dengan dugaan penembakan dan penganiayaan ketika menjabat sebagai Kapolres Bengkulu.⁵

Isu yang sedang berkembang menjadi bahan kontroversi belakangan ini yaitu terkait pemberian imunitas bagi para Pimpinan KPK. Ide ini awalnya dikemukakan oleh Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, yang menganjurkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) yang

⁴ Dian Cahyaningrum. 2012. Kewenangan KPK versus Polri dalam Penyidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Simulator Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Korlantas Polri. *Info Singkat Hukum DPR RI Vol. IV*. No. 15/I/P3DI/Agustus/2012, (Agustus, 2012), hlm. 3

⁵ Rudy Bastam, *Penyerangan Novel Baswedan Benarkah Ada Upaya Pelemahan KPK*, 13 April 2017, https://www.kompasiana.com/rudybastam/penyerangan-novel-baswedan-benarkah-ada-upaya-pelemahan-kpk_58ee721e6c7e61351800c2cc

berisi pemberian imunitas bagi para Pimpinan KPK. Latar belakang dari ide yang diwacanakan oleh Denny adalah adanya tren “kriminalisasi” Pimpinan KPK, yang bagi beberapa kalangan dilihat sebagai usaha untuk melumpuhkan kinerja KPK sebagai suatu institusi. Sebut saja dua dari Pimpinan KPK yang dalam jangka waktu kurang dari setengah tahun ini terpaksa mundur sementara dari jabatannya akibat tersandung dugaan kasus: Bambang Widjojanto, dan Abraham Samad. Selain itu, Novel Baswedan yang juga merupakan penyidik utama KPK juga tertimpa situasi yang sama. Kriminalisasi kepada Pimpinan KPK bukan ciri khas Indonesia, tetapi merupakan upaya serangan balik yang dilakukan penegak hukum yang korup ketika mereka dijerat oleh lembaga sejenis KPK.⁶

Menurut Denny Indrayana, negara-negara lain seperti Malaysia telah dengan tegas mengatur hak imunitas ini dalam Pasal 72 UU KPK mereka tahun 2009. Kemudian Australia soal imunitas diatur dalam Pasal 193 UU KPK Australia. Selanjutnya, negara-negara lain di Afrika rata-rata memiliki hak imunitas ini, Nigeria, Zambia, dan lain-lain. Memang kebanyakan adalah negara-negara berkembang yang masih punya penegak hukum yang korup dan jamak melakukan serangan balik dengan melakukan kriminalisasi jika dibersihkan.⁷

Sementara itu, di dalam Undang-Undang KPK pemberian hak imunitas bagi Pimpinan KPK belum tercantum sehingga rawan dikriminalisasi, perlu

⁶ Anonim, *Prof Denny: Imunitas Bagi Pimpinan Lembaga Antikorupsi Sudah di terapkan di Negara Lain*, 26 Januari 2015, <https://news.detik.com/berita/d-2814047/prof-denny-imunitas-bagi-pimpinan-lembaga-antikorupsi-sudah-diterapkan-negara-lain>

⁷ *Ibid.*

digagas pasal hak imunitas untuk Pimpinan KPK.⁸ Dengan hak imunitas ini maka Pimpinan KPK (aktif) yang tengah menjalankan tugasnya memiliki tameng dari upaya kriminalisasi. Tameng itu meliputi : (1) Tidak dapat dijerat hukum dalam melaksanakan tugasnya, (2) Jika salah seorang Pimpinan terindikasi melakukan tindak pidana yang melawan hukum, mereka bisa diproses setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai Pimpinan KPK lagi. Maka timbulah berbagai perdebatan, bagaimanakah hak imunitas dalam pandangan perspektif hukum apakah melanggar konstitusi atau tidak. Kajian yang mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang pasti terkait isu pemberian hak imunitas ini.⁹

B. Rumusan Masalah

Apakah urgensi pemberian hak imunitas terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi?

⁸ Tb. A. Adhi R. Faiz, *Kolektif Kolegial Pimpinan KPK Dalam Pelaksanaan Kewenangan*, 17 Februari 2015, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/t54e2a68c08e64/kolektif-kolegial-pimpinan-kpk-dalam-pelaksanaan-kewenangan-broleh--tb-a-adhi-r-faiz--sh--mh->

⁹ Abd. Ghofar Al Amin, *Menimbang Perlunya Hak Imunitas bagi KPK*, 27 Januari 2015 https://www.kompasiana.com/abd.ghofaralamin/menimbang-perlunya-hak-imunitas-bagi-kpk_54f36495745513932b6c73b0

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji urgensi pemberian hak imunitas terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan tentang urgensi pemberian hak imunitas terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi.

2. Manfaat bagi Pembangunan:

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat Indonesia supaya dengan adanya hak imunitas terhadap Pimpinan KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kinerja KPK menjadi lebih baik sehingga tidak ada lagi korupsi di Negara Indonesia. Selain itu juga, penelitian ini memberikan manfaat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam merumuskan hak imunitas terhadap Pimpinan KPK.